RINGKASAN INFORMASI PRODUK
TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA

Nama Produk	**TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA**
Jenis Produk	**Dwiguna Kombinasi**
Penerbit	**PT Asuransi Jiwa Taspen**
Deskripsi Produk	Produk Taspen Dwiguna Sejahtera diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat segment menengah yang memerlukan perlindungan atas nilai ekonomi pemberi nafkah keluarga, sadar akan pentingnya investasi dan memberikan proteksi atas risiko pada saat peserta melewati usia pensiun. Produk ini memberikan pengcoveran risiko meninggal dunia dihari tua sekaligus dana pengembangan untuk menambah nilai dana yang dimilikinya disaat usia pensiun. Produk ini memberikan manfaat tambahan selain mengcover asuransi meninggal alami juga mengcover meninggal akibat kecelakaan.
Manfaat Produk	**1. Manfaat Proteksi Meninggal Dunia:** Berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis ditambah akumulasi Hasil Pengembangan Dana, dibayarkan dalam hal: a. Tertanggung meninggal dunia alami dalam masa asuransi; b. Tertanggung meninggal dunia diakibatkan oleh kecelakaan dalam masa asuransi **2. Manfaat Akhir Kontrak:** Pemegang Polis diberikan pengembalian Premi ditambah Hasil Pengembangan Dana. **3. Manfaat Pembatalan Polis sebelum masa berakhirnya Polis:** Pemegang Polis akan mendapatkan Preminya kembali namun setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis ditambah nilai akumulasi Hasil Pengembangan Dana yang dibungakan dengan tingkat bunga sesuai dengan kinierja investasi PT Asuransi Jiwa Taspen. **4. Ketentuan Uang Pertanggungan*)** **Uang Pertangungan Meninggal Dunia Biasa (alami)** apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan bukan kecelakaan Taspen Life akan membayarkan pertanggungan sejumlah 6 Kali Premi Dasar. Dalam hal Premi Dasar Minimal Rp 5.000.000 (lima juta) Rupiah minimal Uang Pertanggungan meninggal dunia alami adalah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) Rupiah. **Uang Pertangungan Meninggal Dunia Kecelakaan**, apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab kecelakaan Taspen Life akan membayarkan pertanggungan sejumlah 12 Kali Premi Dasar. Dalam hal Premi Dasar Minimal Rp 5.000.000 (lima juta) Rupiah minimal Uang Pertanggungan meninggal dunia Kecelakaan adalah sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta) Rupiah.
Risiko Produk	**1. RISIKO PASAR** Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mempengaruhi nilai investasi perusahaan. Sehingga mempengaruhi nilai asset perusahaan. Termasuk pengaruhnya terhadap Risk Based Capital.

	2. RISIKO LIKUIDITAS Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan snilai investasi pada portofolio. **3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK** Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi. **4. RISIKO KREDIT** Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. **5. RISIKO PAJAK** Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **6. RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN** Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (broker), agen penjualan efek, bank kustodi (custodian), manajer investasi (fund manager) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).
Pengecualian	1. Penanggung tidak akan membayar Uang Pertanggungan bila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh : a. Tertanggung terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau tertanggung melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras. b. Terjadi perbuatan jahat atau peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun terpaksa oleh yang berkepentingan dalam polis ini dan atau oleh yang ditunjuk atau termaslahat. c. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang tetap. d. Tindak pidana asuransi dalam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas klaim pembayaran manfaat asuransi. e. Kecelakaan yang terjadi sewaktu peserta berada dibawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika. f. Tertanggung sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awakpesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap. g. Pekerjaan / jabatan tertanggung yang menanggung resiko (Occupational

	risk) sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lain yang risikonya tinggi. h. Perang atau keadaan perang baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusuhan-kerusuhan, Invasi Negara Asing ke dalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, perang saudara, Revolusi, kekuatan Militer, atau pengambilalihan kekuasaan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase. i. Kerugian kerusakan atau tanggung jawab hukum yang terjadi di sebabkan oleh karena tindakan terorisme, sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam Organisasi. j. Olahraga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang laying, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun paying, laying gantung, olahraga selam (scuba diving), arung jeram (white water rafting), panjat tebing, penelusuran gua-gua (caving), bungy jumping, berburu serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi. k. Kehamilan, keguguran, melahirkan, penyakit atau infeksi apapun, termasuk penyakit AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) serta semua kompleks gejala yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex), Infeksi HIV (Human Immuno Deficiency Virus), kecuali infeksi pyigenik yang timbul melalui luka akibat kecelakaan. l. Tertanggung menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan system saraf. m. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total sebelum pertanggungan asuransi berlaku. n. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir. o. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi melanggar lalu lintas, pengemudi tidak memiliki surat-surat berkendara atau surat-surat berkendara tersebut dianggap sudah kadaluarsa saat peristiwa kecelakaan terjadi. p. Penyakit yang dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai Epidemi. 2. Dalam hal pengecualian di atas terjadi, Penanggung bebas dari kewajibannya dan tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran apapun.
Usia Masuk	Usia masuk Tertanggung sekaligus Pemegang Polis 18 sd 60 Tahun
Masa Asuransi	Maksimal Pertanggungan adalah 5 Tahun dengan usia maksimal 65 tahun.
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Range Premi Dasar dari Rp 5,000,000 dan kelipatan Rp 5 Juta sd maksimal premi Dasar Rp 330 Juta, Range Premi Top UP dari Rp 1,000,000 dan kelipatan Rp 1 Juta sd maksimal premi Top up adalah Rp 3 Milyar.
Cara Pembayaran Premi	Pembayaran premi Sekaligus
Metode Pembayaran Premi	Tunai, Transfer, Autodebet, Kartu Kredit

Biaya-biaya	Premi yang dikenakan peserta adalah tetap selama masa asuransi dan tidak adanya pembebanan biaya - biaya lain atas produk ini. Namun Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis, Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Tunai yaitu premi yang dikurangi biaya om Pemegang Polis sebagai berikut : Biaya Pembatalan Polis Tahun I : 26% dari premi Biaya Pembatalan Polis Tahun II : 20% dari premi Biaya Pembatalan Polis Tahun III : 14% dari premi Biaya Pembatalan Polis Tahun IV : 7% dari premi Biaya Pembatalan Polis Tahun V : 0% dari premi
Dokumen Klaim	1. Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak dilakukan secara klaim otomatis tanpa permohonan dari Pemegang Polis yang dibayarkan ke nomor rekening dan Bank milik Pemegang Polis. 2. Apabila Tertanggung meninggal dunia, maka Pemegang Polis atau ahli waris dapat mengajukan permohonan klaim meninggal dunia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Mengisi formulir permintaan pembayaran klaim (FPP) dari Penanggung. b. Polis Asli. c. Akte Kematian Tertanggung. d. Kronologi kematian yang ditandatangani Ahli Waris e. Fotokopi identitas Tertanggung. f. Fotokopi identitas Ahli Waris. g. Fotokopi Kartu Keluarga. h. Fotokopi buku rekening Ahli Waris. i. Surat Keterangan dari instansi yang berwenang (kelurahan setempat) dalam hal Tertanggung meninggal di rumah. j. Surat Keterangan penyebab kematian dari dokter yang merawat dalam hal Tertanggung meninggal di Rumah Sakit. k. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat dalam hal Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. l. Surat keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Tertanggung meninggal di Luar Negeri. 3. Permohonan klaim pembayaran nilai tunai karena Pemegang Polis membatalkan atau mengakhiri masa pertanggungan sebelum jatuh tempo, maka dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir permintaan pembayaran klaim (FPP). b. Polis Asli. c. Fotokopi KTP Tertanggung. d. Fotokopi buku rekening Tertanggung. 4. Taspen Life berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas. 5. Bahasa yang dipakai di dalam dokumen-dokumen klaim adalah bahasa Indonesia.

Simulasi	Bapak Fajrin berusia 35 tahun mengambil Taspen Dwiguna Sejahtera dengan Premi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), masa asuransi 5 tahun, Bapak Fajrin Akan mendapatkan uang pertanggungan meninggal alami sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Bapak Fajrin juga mendapat pengcoveran meninggal dunia kecelakaan Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah). Setelah 5 Tahun nilai premi yang diterima oleh Bapak Fajrin meningkat menjadi 20% Rp 6.003.669 (Enam Juta Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan). Dillustrasikan Manfaat Sebagai berikut : | TAHUN	NILAI TUNAI	MANFAAT MENINGGAL DUNIA	
---	---	---	---
		MENINGGAL ALAMIAH	MENINGGAL KECELAKAAN
1	Rp 4.503.919,-	Rp 30.795.000,-	Rp 60.795.000,-
2	Rp 4.830.338,-	Rp 30.842.700,-	Rp 60. 842.700,-
3	Rp 5.186.494,-	Rp 30.893.262,-	Rp 60. 893.262,-
4	Rp 5.576.154,-	Rp 30.946.858,-	Rp 60. 946.858,-
5	Rp 6.003.669,-	Rp 31.003.669,-	Rp 61.003.669,,-	
Alamat Korespondensi	**PT ASURANSI JIWA TASPEN** **Menara Taspen lantai 11 Jl. Jend. Sudirman kav. 2** **Jakarta 10220, Indonesia** **Telp. +62 21 – 579 333 06** **Fax. +62 21 – 579 332 69** **e-mail : customer.service@taspenlife.com**